



Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Dalam Menerapkan Program Kota Layak Anak (Studi Kasus: Klaster Perlindungan Khusus)

Katrin Denisa Natali *

Ni Putu Anik Prabawati

I Dewa Ayu Putri Wirantari

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

* Correspondence: simamorakatrin88@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the performance of the Denpasar City Women's Empowerment and Child Protection, Population Control and Family Planning Service in implementing the Child-Friendly City program, especially in the special protection cluster. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. Based on the results of the study, it was studied using the performance theory by Agus Dwiyanto which consists of: (1) Productivity, (2) Service Quality, (3) Responsiveness, (4) Responsibility, and (5) Accountability. The results of the study indicate that the productivity of the Denpasar City DP3AP2KB in implementing the KLA program is quite good, but still faces obstacles in service coverage and program effectiveness. The quality of service is considered less than optimal due to limited human resources and budget. The responsiveness of the Denpasar City DP3AP2KB in handling cases of child violence is quite high, but there are still gaps in the reporting system and case follow-up. Then from the aspect of responsibility, the service has tried to run the program in accordance with regulations, but it has not been fully distributed throughout Denpasar City. Meanwhile, the accountability aspect shows that DP3AP2KB Denpasar City has coordinated with various stakeholders, although transparency in reporting and evaluation still needs to be improved. Recommendations for these problems include increasing human resource capacity, more adequate budget allocation, and more effective communication strategies in socializing the KLA program.

Keywords: Performance, Child-Friendly City, Special Protection for Children, Child Violence, Denpasar City

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar dalam menerapkan program Kota Layak Anak, khususnya pada klaster perlindungan khusus. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dikaji menggunakan teori kinerja oleh Agus Dwiyanto yang terdiri dari: (1) Produktivitas, (2) Kualitas Layanan, (3) Responsivitas, (4) Responsibilitas, dan (5) Akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas DP3AP2KB Kota Denpasar dalam implementasi program KLA cukup baik, namun masih menghadapi kendala dalam cakupan layanan dan efektivitas program. Kualitas layanan dinilai belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Responsivitas DP3AP2KB Kota Denpasar dalam menangani kasus kekerasan anak cukup tinggi, namun masih terdapat kesenjangan dalam sistem pelaporan dan tindak lanjut kasus. Kemudian dari aspek responsibilitas, dinas telah berupaya menjalankan program sesuai dengan regulasi, namun belum sepenuhnya merata di seluruh Kota Denpasar. Sementara itu, aspek akuntabilitas menunjukkan bahwa DP3AP2KB Kota Denpasar telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, meskipun transparansi dalam pelaporan dan evaluasi masih perlu ditingkatkan. Rekomendasi atas permasalahan tersebut meliputi peningkatan kapasitas SDM, alokasi anggaran yang lebih memadai, serta strategi komunikasi yang lebih efektif dalam sosialisasi program KLA.

Kata Kunci: Kinerja, Kota Layak Anak, Perlindungan Khusus Anak, Kekerasan Anak, Kota Denpasar

I. Pendahuluan

Salah satu fokus utama pembangunan di setiap negara adalah menciptakan generasi berkualitas yang mampu meneruskan perjuangan dan mewujudkan visi misi bangsa. Generasi muda tidak hanya berperan sebagai objek pembangunan, namun juga sebagai subjek yang aktif. Anak-anak yang merupakan sebagai generasi penerus memainkan peran penting dalam menentukan arah dan masa depan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya pemerintah perlu mempersiapkan generasi penerus yang memiliki kualitas, yakni dengan membangun dan mensejahterahkan kehidupan anak sejak dini (Hartono, 2019).

Di negara Indonesia sendiri terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan definisi anak ialah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Dalam Undang-Undang, anak juga dijelaskan sebagai generasi masa depan bangsa, yang berpotensi serta memiliki peran strategis untuk mewujudkan cita-cita perjuangan. Anak merupakan komponen yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia serta eksistensi suatu bangsa dan negara. Agar mampu mempertanggungjawabkan akan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara di masa depan, semua anak layak mendapatkan peluang sebesar-besarnya agar tumbuh kembang dengan optimal dalam aspek mental, fisik, dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memastikan terpenuhinya hak-haknya tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian, pembinaan dan perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab utama bagi seluruh elemen masyarakat.

Namun, tidak semua anak memperoleh kesempatan atau peluang yang setara untuk mengaktualisasikan harapan dan aspirasinya. Sebagian besar dari mereka memiliki risiko tinggi untuk tidak dapat berkembang secara optimal atau menerima pendidikan yang layak, peristiwa ini timbul karena keadaan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, orang tua yang bermasalah, mengalami perlakuan atau tindakan yang tidak semestinya, kehilangan orang tua, maupun keterbatasan fasilitas dari pemerintah. Hal tersebut mengakibatkan anak-anak tersebut tidak dapat memperoleh kehidupan yang pantas sesuai dengan hak-haknya.

Meskipun pemerintah bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menjamin, serta melindungi hak-hak anak, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 21 yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kenyataannya tindak kekerasan terhadap anak masih kerap terjadi. Beberapa kasus kekerasan ini terjadi pada beberapa tempat antara lain di ruang publik, lingkungan masyarakat, serta di lembaga pendidikan. Hal ini kerap dilakukan oleh mereka yang berada di sekeliling anak, seperti orang tua atau guru, yang seharusnya menjadi pelindung mereka. Tindak kekerasan terhadap anak tidak dapat diterima dalam keadaan apa pun, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dunia pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pencegahan yang tegas untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan bahwa setiap anak memiliki hak atas kehidupan, tumbuh kembang, serta mendapatkan perlindungan dari bentuk kekerasan dan diskriminasi. Demi mencegah kekerasan terhadap anak, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa: "Anak yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual berhak memperoleh perlindungan khusus melalui tindakan: a) penyebaran dan sosialisasi mengenai peraturan yang melindungi anak korban; dan b) pengawasan serta penegakan sanksi."

Dari berbagai jenis kekerasan fisik dan mental, tindak kekerasan seksual terhadap anak menjadi isu yang sangat mendesak dan memerlukan perhatian yang mendalam dari berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, keluarga, dan juga orang tua. Kekerasan seksual pada anak adalah suatu permasalahan serius yang rumit yang sering terjadi diberbagai belahan dunia. Permasalahan ini dianggap serius karena melanggar hak asasi anak, kemudian dikatakan kompleks karena mencakup berbagai aspek, serta dikatakan universal karena terjadi di berbagai wilayah, baik di kota kecil maupun kota besar. Tindak kekerasan seksual terhadap anak merujuk pada bentuk interaksi yang melibatkan seorang anak dengan individu yang lebih dewasa,

seperti orang yang tidak diketahui, saudara kandung, atau bahkan orang tua, di mana pelaku menjadikan anak sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan seksualnya (Alston & Magnis-Suseno, 2008).

Sering kali kekerasan seksual terhadap anak menjadi kasus yang tertutup, tidak dilaporkan, tidak terdokumentasikan, dan tidak terungkap ke ranah publik. Fenomena ini didorong oleh berbagai faktor, salah satunya budaya yang menempatkan anak sebagai objek dengan hak-hak yang sepenuhnya diambil alih oleh orang tua. Hal ini menyebabkan anak merasa takut atau merasa tidak nyaman jika melaporkan kejadian tersebut kepada pihak lain. Selain itu, peristiwa ini juga kerap terjadi karena kurangnya pengetahuan anak, dan juga ketidakmampuannya dalam mengenali bentuk-bentuk kekerasan yang dialaminya.

Tindak kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai pedofilia. Pedofilia adalah salah satu jenis gangguan dalam perilaku seksual, di mana orang dewasa mencari kepuasan seksual melalui kontak fisik dengan anak-anak yang belum memasuki masa pubertas, dan terkadang melibatkan tindakan sadisme seksual. Kekerasan seksual terhadap anak diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crimes*) karena anak-anak adalah korban utama. Tindakan kriminal ini merupakan isu sosial yang nyata dan harus dihadapi oleh semua lapisan masyarakat, serta memerlukan penanganan yang khusus (Efendi & DarKasih, 2022).

Dampak kekerasan seksual terhadap anak dapat menghasilkan pengaruh yang serius, baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang, pada perkembangan dan pertumbuhan anak. Secara fisik, anak bisa mengalami luka, memar, dan lain sebagainya. Sementara itu, dampak psikologis dapat dirasakan seumur hidup, bahkan bisa berujung pada kematian. Oleh sebab itu, apabila masalah ini tidak ditangani secara menyeluruh, hal ini dapat mengurangi kesejahteraan hidup anak sebagai penerus bangsa. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak, yang meliputi pelecehan seksual, pemerkosaan, dan penyiksaan seksual. Umumnya, pelaku dalam kasus-kasus tersebut adalah orang dewasa yang sering kali memiliki hubungan dekat dengan korban.

Di Indonesia sendiri, kekerasan seksual terhadap anak menjadi salah satu kasus yang sering ditemukan dan cukup ramai diperbincangkan. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA RI), melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) menyatakan bahwa, kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya meningkat dengan cukup signifikan. Pada tahun 2021, jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak mencapai 8.699. Angka ini mengalami kenaikan pada tahun 2022, dengan total 9.588 korban, dan terus meningkat pada tahun 2023 menjadi 10.932 korban (KemenPPPA RI, 2024).

Dalam upaya melindungi hak-hak kesejahteraan anak, pemerintah telah merancang kebijakan yang berkaitan dengan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA). Kebijakan ini diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kebijakan ini disusun untuk mendorong usulan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dengan mengubah struktur hukum tersebut menjadi definisi, strategi, dan keterlibatan dalam proses pembangunan. Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan melalui program, kebijakan, dan aktivitas pembangunan yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak di tingkat kabupaten/kota. Dalam konteks Kota Layak Anak (KLA), terdapat lima klaster yang menjadi fokus utama.

Tabel 1. Klaster Kota Layak Anak

Klaster I	Hak Sipil Dan Kebebasan
Klaster II	Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif
Klaster III	Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan
Klaster IV	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya
Klaster V	Perlindungan Khusus

Sumber: Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak

Klaster pada KLA dirancang untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak secara keseluruhan. Klaster I, meliputi pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak, termasuk akses terhadap identitas hukum seperti akta kelahiran. Klaster II, berfokus pada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yang memastikan peran keluarga sebagai pengasuh utama serta menyediakan pengasuhan alternatif bila keluarga tidak dapat melaksanakan perannya. Klaster III, berkaitan dengan pemenuhan hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan, yang meliputi akses layanan kesehatan, gizi, air bersih, dan sanitasi. Klaster IV, mencakup hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya yang berfokus pada akses pendidikan berkualitas, pengembangan potensi, serta partisipasi dalam kegiatan budaya. Klaster V, bertujuan memberikan perlindungan khusus untuk anak-anak dalam keadaan rentan, seperti korban kekerasan, bencana, atau eksploitasi untuk menjamin perlindungan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Program KLA merupakan inisiatif nasional yang mendorong seluruh wilayah di Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang layak dan ramah bagi anak-anak. Provinsi Bali menjadi salah satu wilayah yang telah menerapkan program ini di seluruh kabupaten/kotanya. Namun, meskipun program KLA telah diimplementasikan, Provinsi Bali masih menghadapi tantangan serius, yakni peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan program dan realisasi tujuan utamanya, yaitu perlindungan dan kesejahteraan anak.

Provinsi Bali mengalami peningkatan terhadap kekerasan anak dengan jumlah yang cukup tinggi. Ketua Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Bali, Ni Luh Gede Yastini, menyatakan kepada RRI di Denpasar bahwa angka kekerasan pada anak di Bali mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, terdapat 377 kasus kekerasan terhadap anak, dan kemudian pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi 396 kasus. Ketua KPPAD Provinsi Bali menjelaskan bahwa tingginya angka kekerasan terhadap anak di Bali disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, yang masih menganggap anak sebagai milik atau barang yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Menurut beliau, untuk mengatasi masalah ini, peran keluarga sangat penting dalam memberikan edukasi, pengawasan, dan informasi kepada anak-anak (Mahayani, 2024).

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Ribuan Jiwa), 2023

Kelompok (Tahun)	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
0-4		26.500	25.200	51.700
5-9		25.300	24.300	49.600
10-14		27.600	26.100	53.700
15-19		29.500	28.100	57.100
Total		108.900	103.200	212.100

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2024), total penduduk Kota Denpasar tercatat sebanyak 748.400 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk usia 0-19 tahun mencapai 212.100 jiwa, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.2. Dengan demikian, anak-anak menyumbang sekitar 28,34% dari total populasi. Angka ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga penduduk Kota Denpasar adalah anak-anak dan remaja, sehingga diperlukan perhatian

khusus terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka. Data ini menjadi dasar yang kuat untuk meningkatkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik di wilayah ini.

Hal ini menekankan bahwa setiap anak yang berada di kawasan Kota Denpasar harus menerima perhatian khusus, terutama dalam hal perlindungan anak. Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab yang diatur dalam konstitusi, di mana semua warga negara Republik Indonesia, termasuk setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari semua bentuk kekerasan. Dengan jumlah anak yang signifikan di Kota Denpasar, tanggung jawab untuk melindungi hak-hak mereka menjadi kewajiban bersama, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat.

Kota Denpasar merupakan salah satu wilayah yang telah memperoleh predikat utama KLA di Provinsi Bali sejak tahun 2019. Apresiasi ini diserahkan langsung oleh KemenPPPA RI pada tanggal 23 Juli 2019 di Makassar, setelah dilakukan penilaian secara menyeluruh pada sejak tahun 2011. Pada tahun 2023, Kota Denpasar berhasil meraih kembali penghargaan KLA dengan predikat utama serta penghargaan atas komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam melindungi, memberdayakan perempuan, dan memenuhi hak anak.

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang cukup menghambat kinerja DP3AP2KB Kota Denpasar dalam memaksimalkan penerapan program KLA khususnya perlindungan khusus anak. **Permasalahan pertama** yang peneliti temukan adalah masih tingginya angka kekerasan terhadap anak, hal ini menunjukkan masih kurang maksimalnya kinerja DP3AP2KB dalam meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak.

Permasalahan kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Dalam menerapkan program KLA, DP3AP2KB mengalami kekurangan tenaga kerja yang memadai untuk menjalankan berbagai tugas dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, DP3AP2KB masih menghadapi keterbatasan tenaga ahli yang memiliki keahlian spesifik sesuai dengan kebutuhan program ini. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan beberapa tugas dinas menjadi kurang optimal, sehingga tujuan program tidak dapat tercapai secara maksimal.

Permasalahan ketiga adalah keterbatasan dana dalam melaksanakan kegiatan. Dalam pelaksanaan suatu program, tentunya memerlukan dana untuk menjalankan kegiatan. Namun, peneliti menemukan bahwa adanya keterbatasan dana untuk menjalankan suatu kegiatan. Akibatnya, masih banyaknya anak-anak maupun masyarakat yang belum memperoleh informasi mengenai perlindungan khusus anak.

Permasalahan keempat adalah kurang meratanya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan masih banyak warga yang tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai isu-isu perlindungan anak. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam sosialisasi cenderung rendah, dan banyak yang kurang memahami peran mereka dalam melaporkan serta mencegah kasus kekerasan terhadap anak. Minimnya pemahaman ini berkontribusi pada kurangnya kesadaran kolektif dalam mendukung hak-hak anak di Kota Denpasar.

Selaras dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai Pengembangan Kebijakan KLA yang mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA), hak-hak anak dibagi ke dalam lima klaster. Dalam tulisan ini, peneliti akan fokus pada Klaster Perlindungan Khusus. Selain itu, hak untuk memperoleh perlindungan khusus juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.

Sejak menerima predikat utama KLA pada tahun 2019 dan memperoleh beberapa penghargaan KLA lainnya, indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) pada Klaster Perlindungan Khusus mempunyai peran langsung terhadap indikator lainnya, khususnya melalui fasilitas layanan perlindungan khusus untuk pemenuhan hak anak. Oleh karena itu, peneliti berminat untuk mengeksplorasi sejauh mana kinerja DP3AP2KB Kota Denpasar dalam menerapkan program KLA pada klaster perlindungan khusus.

II. Metod Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif guna menganalisis kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Denpasar dalam pemenuhan hak anak melalui program Kota Layak Anak (KLA) pada klaster perlindungan khusus. Fokus penelitian ini adalah upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kota Denpasar yang selaras dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2021. Pendekatan kualitatif deskriptif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2016), bertujuan untuk memahami fenomena secara alamiah dan memberikan gambaran, penjelasan, serta pemahaman yang menyeluruh terhadap masalah yang diteliti. Sebagaimana dijelaskan oleh Sukmadinata (2009), metode ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena, peristiwa, perilaku sosial, serta sikap dan keyakinan baik individu maupun kelompok, yang kemudian dijelaskan dalam konteks sosial tertentu.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi pendapat, keterangan, serta tindakan informan yang diperoleh melalui wawancara langsung dan observasi terhadap objek penelitian (Moleong, 2014). Informan utama dalam penelitian ini termasuk DP3AP2KB Kota Denpasar serta individu-individu yang memiliki keterkaitan dengan program KLA. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai artikel, jurnal, buku, serta dokumen resmi yang relevan dengan penelitian ini.

Unit analisis dalam penelitian ini mengacu pada objek atau entitas yang diteliti untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap masalah yang dianalisis (Morissan, 2017). Unit analisis dalam penelitian ini mencakup DP3AP2KB sebagai pelaksana utama program Kota Layak Anak di Kota Denpasar, khususnya pada klaster perlindungan khusus, serta masyarakat kota yang menjadi target penerapan program tersebut. Lokasi penelitian ditetapkan di DP3AP2KB Kota Denpasar yang beralamat di Jalan Gatot Subroto VI J No.26, Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Pemilihan lokasi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa DP3AP2KB merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Denpasar. Selain itu, penelitian juga dilakukan pada komunitas di desa-desa yang menjadi sasaran program tersebut.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu. Moleong (2014) menjelaskan bahwa informan merupakan individu yang memiliki pemahaman dan pengalaman yang relevan terhadap fenomena yang diteliti. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Sekretaris DP3AP2KB Kota Denpasar, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB, anggota bidang perlindungan khusus anak, perwakilan Forum Anak Daerah Kota Denpasar, serta masyarakat yang aktif dalam perlindungan khusus anak.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menerapkan tiga metode utama, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara mendalam dari para responden. Sebagaimana dikemukakan oleh Esterberg dalam Sugiyono (2016), wawancara merupakan proses pertukaran informasi antara peneliti dan informan melalui serangkaian pertanyaan dan jawaban yang berhubungan dengan topik penelitian. Selain wawancara, teknik dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, arsip, dokumen resmi, dan data statistik (Sugiyono, 2016). Sementara itu, observasi dilakukan dengan mengamati langsung pelaksanaan program KLA, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai implementasi kebijakan tersebut.

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2016). Sebagai instrumen penelitian, peneliti bertanggung jawab dalam menentukan fokus penelitian, memilih informan, menilai kualitas data, melakukan analisis, serta menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan instrumen pendukung berupa panduan wawancara dan daftar informasi yang akan dikumpulkan guna memperlancar proses penelitian.

Dalam menganalisis data, penelitian ini mengadopsi teknik analisis data deskriptif kualitatif dari Miles dan Huberman sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2016). Teknik analisis ini melibatkan tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses penyaringan dan penyederhanaan data agar lebih fokus dan terarah. Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang sistematis agar dapat dipahami dengan lebih mudah. Selanjutnya, tahap penarikan kesimpulan bertujuan untuk memvalidasi serta menginterpretasikan temuan penelitian guna memperoleh pemahaman yang lebih akurat mengenai fenomena yang diteliti.

Teknik penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teks naratif, tabel, serta ilustrasi (gambar). Data dalam bentuk teks disajikan melalui kalimat-kalimat deskriptif, sementara tabel digunakan untuk menyusun data dalam bentuk baris, kolom, dan angka guna memberikan gambaran yang lebih terstruktur. Dengan teknik penyajian ini, diharapkan hasil penelitian dapat tersampaikan secara jelas dan sistematis kepada pembaca.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil temuan

Hasil penelitian mengenai kinerja DP3AP2KB Kota Denpasar dalam menerapkan Program Kota Layak Anak pada klaster perlindungan khusus menunjukkan bahwa produktivitas instansi ini tercermin dari efektivitas penanganan kasus kekerasan anak. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, angka kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, masih mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kurangnya pengawasan orang tua, serta dampak negatif media sosial dan lingkungan sosial yang tidak kondusif. Pemerintah Kota Denpasar telah menerapkan berbagai strategi untuk menekan angka kekerasan ini melalui Program Kota Layak Anak (KLA), termasuk kolaborasi lintas sektor dengan OPD, kepolisian, sekolah, dan pembentukan Satgas Perlindungan Anak. Selain pencegahan, rehabilitasi bagi pelaku juga menjadi fokus agar kasus tidak berulang.

Sosialisasi program KLA terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, meskipun tantangan seperti rendahnya kepedulian publik dan keterbatasan dana masih menjadi kendala utama dalam implementasi program ini. Dari segi kualitas layanan, keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kompetensi menjadi hambatan utama, yang berdampak pada jangkauan sosialisasi serta efektivitas pendampingan dan respons terhadap kasus kekerasan anak. Pelatihan tenaga profesional masih terbatas dan membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat, sementara sarana dan prasarana meskipun memadai, masih perlu dikembangkan agar layanan lebih merata. Responsivitas DP3AP2KB dalam menangani kasus perlindungan khusus anak dinilai cukup baik, dengan tindak lanjut yang cepat terhadap setiap laporan melalui koordinasi dengan UPTD PPA, aparat penegak hukum, dan aktivis perlindungan anak. Namun, keterbatasan SDM dan proses birokrasi menjadi kendala dalam mempercepat penanganan kasus, sehingga diperlukan penguatan tenaga profesional serta penyederhanaan prosedur administratif. Dalam aspek responsibilitas, DP3AP2KB menjalankan tugasnya sesuai regulasi dengan pendekatan yang sistematis, mencakup penerimaan laporan, konseling, pendampingan hukum, hingga pemulihan psikologis bagi korban.

Program sosialisasi di sekolah dan komunitas juga terus diperkuat, sementara keterlibatan Forum Anak dalam diskusi kebijakan mulai berkembang meskipun skalanya masih terbatas. Akuntabilitas instansi ini dinilai baik dengan adanya laporan rutin dan sistem evaluasi yang memastikan transparansi dalam pelaksanaan program. Pengawasan ketat dari Inspektorat dan BPK menjamin pertanggungjawaban keuangan, sementara evaluasi program secara berkala memungkinkan perbaikan layanan secara berkelanjutan. Meski demikian, masih diperlukan peningkatan aksesibilitas informasi bagi masyarakat serta keterlibatan anak dalam evaluasi kebijakan agar program perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak di Kota Denpasar.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, adapun hasil analisis kinerja DP3AP2KB Kota Denpasar dalam upaya menerapkan program Kota Layak Anak pada klaster perlindungan khusus, mengacu pada 5 (lima) indikator kinerja menurut Agus Dwiyanto (2006), diantaranya indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

3.2.1 Produktivitas

Produktivitas DP3AP2KB Kota Denpasar dalam menerapkan Kota Layak Anak, khususnya dalam klaster perlindungan khusus, dapat dinilai berdasarkan capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pemenuhan hak anak yang berada dalam situasi rentan. Indikator produktivitas ini mencerminkan kemampuan dinas dalam menghasilkan *output* dan *outcome* yang sejalan dengan tujuan perlindungan khusus anak, termasuk dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, rehabilitasi bagi anak korban eksploitasi, serta penyediaan layanan yang mendukung pemenuhan hak anak dalam situasi tertentu.

Berdasarkan hasil temuan, DP3AP2KB Kota Denpasar menunjukkan bahwa tingkat produktivitas yang cukup baik dalam pelaksanaan program perlindungan khusus anak. Hal ini tercermin dari keberadaan UPTD PPA yang menangani laporan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap anak, serta pelaksanaan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan anak. Selain itu, tindakan terhadap anak yang berada dalam kondisi rentan, seperti korban kekerasan, anak dengan disabilitas, dan anak yang berhadapan dengan hukum, juga telah dilakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan yang berwenang mengatasi hal tersebut.

Meskipun demikian, efektivitas pencapaian target program masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya ialah keterbatasan SDM dan anggaran yang tersedia. Hambatan ini berpotensi mempengaruhi kualitas, serta cakupan layanan yang diberikan. Salah satu contohnya adalah meskipun UPTD PPA telah beroperasi dengan baik, namun jumlah tenaga pendamping dan psikolog yang tersedia masih terbatas jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang harus ditangani. Keterbatasan ini dapat berpengaruh pada waktu respon, serta kualitas pendampingan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK).

Kemudian untuk peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh DP3AP2KB Kota Denpasar dapat dipahami dari dua sudut pandang. Di satu sisi hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang sadar dan berani melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Namun, di sisi lain banyaknya laporan juga menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih terjadi dalam jumlah yang cukup besar dan perlu penanganan yang lebih efektif. Oleh karena itu, koordinasi dengan berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil, perlu diperkuat agar upaya perlindungan yang dilakukan tidak hanya menangani kasus yang sudah terjadi, akan tetapi juga mencegahnya sejak awal.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, DP3AP2KB Kota Denpasar telah banyak menjalankan program KLA terutama dalam klaster perlindungan khusus anak, yang menunjukkan kinerja yang cukup baik. Namun, untuk memastikan program tersebut benar-benar efektif dan berkualitas, tentu masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Maka dari itu, diperlukan peningkatan keterampilan SDM, penggunaan anggaran yang lebih optimal, serta kerja sama yang lebih kuat dengan berbagai pihak, agar program KLA pada klaster perlindungan khusus anak di Kota Denpasar dapat berjalan lebih baik dan memberikan hasil yang maksimal.

3.2.2 Kualitas Layanan

Kualitas layanan pada DP3AP2KB Kota Denpasar dapat dikatakan masih menghadapi kendala dalam memberikan layanan yang optimal, khususnya pada klaster perlindungan khusus anak. Kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan SDM, hal ini dilihat baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Dengan hanya memiliki 4 (empat) pegawai pada Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, hal ini membuat cakupan layanan menjadi terbatas dan berpotensi mengurangi efektivitas dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

Terbatasnya tenaga pendamping dan konselor yang profesional menjadi hambatan utama dalam menangani berbagai kasus kekerasan anak. DP3AP2KB Kota Denpasar telah berupaya mengatasi keterbatasan ini, dengan bekerja sama dengan pihak eksternal, seperti kejaksaan dan kepolisian. Namun, kebutuhan akan tenaga internal yang berkompeten masih sangat penting dan dibutuhkan. Proses rekrutmen harus melalui tingkat pusat, juga dapat memperlambat peningkatan kualitas SDM secara mandiri di Kota Denpasar.

Selain itu, pelatihan bagi tenaga profesional juga masih sangat terbatas. Beberapa pegawai yang bertugas dalam bidang perlindungan anak belum mendapatkan pelatihan yang memadai, khususnya dalam hal pendampingan psikologis dan mediasi kasus kekerasan anak. Hal ini menyebabkan efektivitas layanan dalam memberikan pendampingan dan advokasi bagi anak yang mengalami kekerasan masih belum optimal. Pelatihan yang tersedia, sebagian besar hanya mencakup edukasi dan layanan penanganan dini, sementara kebutuhan untuk tenaga profesional yang memiliki keahlian khusus masih belum sepenuhnya terpenuhi.

Berdasarkan pandangan dari penerima layanan, masih banyak anak yang belum mengetahui keberadaan layanan perlindungan yang disediakan oleh DP3AP2KB Kota Denpasar. Masih minimnya sosialisasi menjadi faktor yang menyebabkan layanan belum sepenuhnya dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini berdampak pada rendahnya pemanfaatan layanan, di mana anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, tidak mengetahui ke mana harus melapor atau mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.

Waktu respon dalam menangani kasus kekerasan anak masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Dengan jumlah tenaga yang terbatas, DP3AP2KB Kota Denpasar harus mengelola banyak laporan dalam keterbatasan sumber daya yang ada, sehingga proses pendampingan dan advokasi kurang maksimal. Kurangnya tenaga kerja ini, membuat pelayanan lebih berfokus pada respon terhadap kasus yang sudah terjadi, dibandingkan dengan upaya pencegahan yang dapat menekan angka kekerasan anak di Kota Denpasar.

Namun demikian, jika dilihat dari segi sarana dan prasarana, DP3AP2KB Kota Denpasar telah memiliki fasilitas yang cukup memadai dibandingkan dengan kota/kabupaten lain. Tersedianya layanan pengaduan, fasilitas konseling, serta adanya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) menjadi bukti bahwa pemerintah daerah telah berupaya menyediakan infrastruktur yang mendukung perlindungan anak. Meskipun demikian, pengembangan infrastruktur ini masih perlu diperluas agar menjangkau seluruh wilayah Kota Denpasar, terutama di daerah yang belum memiliki fasilitas bermain anak yang berstandar nasional.

Gambar 4.5 Ruang Bermain Ramah Anak Taman Puputan



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan dalam perlindungan khusus anak di Kota Denpasar masih menghadapi tantangan yang signifikan. Upaya peningkatan SDM, baik dalam jumlah maupun kompetensi, menjadi aspek penting yang harus segera ditangani untuk meningkatkan efektivitas layanan. Selain itu, upaya sosialisasi yang lebih luas juga diperlukan agar masyarakat, terutama anak-anak dapat mengetahui dan mengakses layanan perlindungan lebih mudah. Peningkatan sarana dan prasarana yang lebih merata juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan standar Kota Layak Anak. Dengan adanya inovasi tersebut, diharapkan kualitas layanan DP3AP2KB Kota

Denpasar dalam klaster perlindungan khusus dapat semakin meningkat dan memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan anak-anak di Kota Denpasar.

3.2.3 Responsivitas

Responsivitas merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja organisasi publik. Dalam responsivitas DP3AP2KB Kota Denpasar mengacu pada kemampuan dinas dalam mengenali dan menanggapi kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat, khususnya dalam menangani kasus perlindungan khusus anak. Berdasarkan hasil temuan, bahwa DP3AP2KB Kota Denpasar memiliki mekanisme yang cukup baik dalam menangani laporan kasus. Laporan yang masuk ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan UPTD PPA, aparat penegak hukum, serta berbagai pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa dinas memiliki sistem kerja yang terstruktur untuk mersepons setiap kasus dengan langkah-langkah yang sesuai dengan jenis permasalahan yang dihadapi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar memiliki sistem kerja yang terstruktur dalam menangani setiap laporan kasus perlindungan anak. Proses penanganan dilakukan melalui tahapan yang mencakup konfirmasi kepada pelapor dan korban, mediasi, serta langkah-langkah hukum yang diperlukan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak, umumnya diselesaikan lebih cepat melalui mediasi, sementara kasus kekerasan seksual pada anak membutuhkan waktu yang lebih lama karena memerlukan visum dan proses hukum lebih lanjut. Mekanisme ini menunjukkan bahwa dinas telah memiliki prosedur yang jelas dan responsif dalam menangani berbagai bentuk perlindungan khusus anak.

Meskipun tanggapan terhadap laporan sudah berjalan dengan baik, namun terdapat kendala yang masih dihadapi, seperti keterbatasan jumlah tenaga kerja dan prosedur birokrasi yang dapat memperlambat penanganan kasus. Jumlah tenaga kerja yang terbatas, serta alur birokrasi seringkali menjadi hambatan dalam mempercepat proses advokasi dan perlindungan anak. Di samping itu, DP3AP2KB Kota Denpasar telah berupaya membangun kepercayaan masyarakat dengan pola komunikasi yang terbuka. Kepercayaan masyarakat terhadap DP3AP2KB Kota Denpasar menjadi faktor penting dalam efektivitas layanan perlindungan khusus anak. Akan tetapi, partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan advokasi masih perlu diperkuat. Forum Anak sebagai wadah aspirasi anak, telah berperan aktif dalam menyuarakan kebutuhan dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, tetapi keterlibatan masyarakat yang lebih luas masih menjadi tantangan.

Berdasarkan hasil analisis temuan ini, DP3AP2KB Kota Denpasar menunjukkan tingkat responsivitas yang cukup baik dalam menangani kasus perlindungan khusus anak, dengan mekanisme koordinasi yang terstruktur dan tanggapan yang cepat terhadap laporan. Namun, masih terdapat hambatan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan tenaga kerja yang dapat memperlambat penanganan kasus, serta prosedur birokrasi yang dinilai kurang fleksibel dalam menangani situasi darurat. Selain itu, meskipun masyarakat telah menunjukkan kepercayaan terhadap layanan dinas, partisipasi aktif dalam advokasi dan pengawasan masih perlu diperkuat. Dengan menambah tenaga profesional, menyederhanakan prosedur birokrasi, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dan organisasi sosial. Maka responsivitas DP3AP2KB Kota Denpasar dapat lebih optimal dalam mendukung perlindungan anak dan mewujudkan Kota Layak Anak secara lebih efektif.

3.2.4 Responsibilitas

Responsibilitas merupakan indikator penting dalam menilai kinerja organisasi publik, khususnya dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip administrasi yang benar. Dalam konteks DP3AP2KB Kota Denpasar, reponsibilitas terlihat dari pelaksanaan penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, serta pedoman teknis yang berlaku.

Melalui hasil temuan dapat diketahui bahwa, DP3AP2KB Kota Denpasar telah menerapkan sistem kerja yang sistematis dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Proses penanganan kasus dilakukan melalui beberapa tahapan yang mencakup penerimaan laporan, konseling awal untuk mengidentifikasi kondisi korban,

pendampingan hukum, serta pemantauan berkelanjutan guna memastikan pemulihan korban. Selain itu, dinas juga bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti kepolisian, jaksa, dan dokter yang dianggap sudah profesional, guna memastikan setiap langkah yang diambil sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa dinas telah menjalankan tugasnya dengan mempertimbangkan aspek akuntabilitas dan profesionalisme.

Meskipun pelaksanaan tanggung jawab DP3AP2KB Kota Denpasar telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah keterbatasan SDM, yang dapat mempengaruhi efektivitas pendampingan jangka panjang terhadap korban. Selain itu, meskipun prosedur administrasi telah disusun dengan jelas, birokrasi yang cukup kompleks masih menjadi kendala dalam mempercepat proses penanganan kasus, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan tindakan cepat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja, serta menyederhanakan mekanisme administrasi agar proses penanganan lebih efisien.

Sementara itu, DP3AP2KB Kota Denpasar juga menunjukkan tanggung jawabnya dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui berbagai sosialisasi dan komunitas. Partisipasi masyarakat dalam advokasi dan pemantauan juga menjadi aspek penting dalam memperkuat perlindungan anak. Salah satu contohnya adalah Forum Anak Daerah Kota Denpasar yang telah dilibatkan dalam diskusi kebijakan meskipun masih dalam skala terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa dinas tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga berupaya untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, dapat dikatakan bahwa DP3AP2KB Kota Denpasar telah menjalankan tanggung jawabnya dalam perlindungan anak dengan cukup baik, seperti dalam aspek penanganan kasus maupun upaya pencegahan. Akan tetapi, masih diperlukan peningkatan dalam hal efisiensi birokrasi, penambahan tenaga profesional, serta penguatan keterlibatan masyarakat dan anak dalam proses pengambilan kebijakan. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, DP3AP2KB Kota Denpasar dapat semakin optimal dalam memastikan perlindungan anak yang berkelanjutan dan akuntabel sesuai dengan prinsip Kota Layak Anak.

3.2.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja organisasi publik, terutama dalam menjamin bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menurut Agus Dwiyanto (2006), akuntabilitas dalam organisasi publik mencakup aspek pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan layanan, transparansi dalam penggunaan sumber daya, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dalam hal ini DP3AP2KB Kota Denpasar, indikator akuntabilitas dapat diamati melalui mekanisme pelaporan, evaluasi program, dan juga keterbukaan informasi kepada publik.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Kota Denpasar telah menerapkan mekanisme pelaporan secara rutin, terkait dengan pelaksanaan program KLA, khususnya pada klaster perlindungan khusus. Laporan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Laporan disusun secara sistematis dari tahap awal perencanaan hingga eksekusi, lalu kemudian dikirimkan kepada Walikota Denpasar sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selain itu, UPTD PPA juga secara berkala menyusun rekapitulasi data yang dapat diakses melalui situs 'Satu Data Denpasar'.

Hal tersebut menunjukkan bahwa DP3AP2KB Kota Denpasar memiliki sistem akuntabilitas yang terstruktur dalam mendokumentasikan kinerja programnya. Akan tetapi, meskipun laporan disusun secara sistematis perlu untuk dipastikan bahwa data yang disajikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu merepresentasikan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, efektivitas program dapat lebih terukur dan transparan.

Transparansi merupakan suatu hal penting dalam akuntabilitas publik. Dinas memastikan transparansi penggunaan dana dengan melibatkan berbagai pihak pengawas, seperti Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan dalam program

perlindungan anak dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Selain itu, transparansi tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga dalam penyelenggaraan program. Laporan yang tersusun secara sistematis memungkinkan setiap tahapan penanganan kasus dapat dipantau dengan lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa DP3AP2KB Kota Denpasar telah berupaya untuk menjaga transparansi dalam operasionalnya. Namun, untuk meningkatkan akuntabilitas lebih lanjut, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap laporan-laporan tersebut, baik melalui publikasi daring maupun forum diskusi terbuka.

Evaluasi merupakan bagian terpenting dari akuntabilitas, karena menentukan sejauh mana suatu program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan program melalui jumlah kasus yang berhasil ditangani, serta pendampingan yang diberikan hingga tuntas bagi anak korban kekerasan. Dengan demikian, aspek keberlanjutan layanan dapat lebih terjamin. Akan tetapi, meskipun dinas telah memiliki mekanisme evaluasi internal, aksesibilitas informasi bagi masyarakat masih terbatas. Salah satu contoh yang ada ialah FAD Kota Denpasar hanya menerima laporan dalam bentuk presentasi atau dokumen saat pertemuan resmi, tanpa akses penuh terhadap laporan rutin dinas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan akuntabilitas, diperlukan keterbukaan yang lebih luas terhadap data dan laporan evaluasi agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan masukan terhadap program yang dijalankan.

Meskipun DP3AP2KB Kota Denpasar telah menunjukkan akuntabilitas yang cukup baik, namun tantangan tetap ada dalam hal keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat. Laporan dan evaluasi program belum sepenuhnya dapat diakses secara luas, sehingga diperlukan mekanisme publikasi yang lebih transparan. Selain itu, keterlibatan anak dalam evaluasi kebijakan perlu diperkuat agar kebijakan yang dibuat lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk saat ini, keberhasilan program masih diukur berdasarkan jumlah kasus yang ditangani, sehingga diperlukan indikator yang lebih menyeluruh, seperti dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan anak. Dengan meningkatkan transparansi, memperluas akses informasi, dan memperkuat partisipasi publik, DP3AP2KB Kota Denpasar dapat lebih optimal dalam memastikan akuntabilitas program KLA secara berkelanjutan.

3.2 Rekomendasi Peningkatan Kinerja

Pelaksanaan penelitian terkait kinerja DP3AP2KB Kota Denpasar dalam upaya menerapkan program Kota Layak Anak pada klaster perlindungan khusus telah berjalan cukup baik. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan guna memberikan pelayanan yang lebih optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kinerja agar proses pemberantasan dan penanggulangan dapat berjalan lebih efektif serta mencapai target kinerja yang diharapkan. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat peneliti berikan terkait kinerja DP3AP2KB Kota Denpasar dalam menerapkan Kota Layak Anak pada klaster perlindungan khusus, yaitu:

1. Penguatan Kapasitas dan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkompeten

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar perlu mengusulkan penambahan tenaga profesional seperti psikolog, pekerja sosial, dan tenaga pendamping anak untuk meningkatkan kapasitas layanan perlindungan anak. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi SDM yang bertugas menangani kasus perlindungan anak harus diadakan secara berkala, agar para petugas memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik dalam menangani berbagai kasus dengan pendekatan berbasis anak.

2. Penyederhanaan Prosedur Birokrasi untuk Percepatan Penanganan Kasus

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih efisien dalam menangani kasus-kasus darurat, harus disusun dengan mekanisme percepatan koordinasi antara DP3AP2KB Kota Denpasar, aparat penegak hukum, rumah sakit, serta lembaga terkait lainnya. Sistem digitalisasi layanan aduan dan penanganan kasus dapat dikembangkan untuk memungkinkan pelaporan lebih cepat, pemantauan kemajuan kasus secara transparan, serta mempermudah komunikasi antar pihak yang terlibat dalam perlindungan anak. Selain itu, kebijakan daerah

yang memungkinkan tindakan darurat agar dapat segera dilakukan tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang berbelut-lurut, terutama dalam kasus-kasus yang mengancam keselamatan anak.

3. Peningkatan Sosialisasi dan Aksesibilitas Layanan Perlindungan Anak

Kegiatan sosialisasi yang lebih luas dan berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya anak-nak dan keluarga, harus diadakan untuk meningkatkan kesadaran akan layanan perlindungan anak yang tersedia, hal ini termasuk mekanisme pelaporan dan bantuan yang dapat diperoleh. Kemudian melalui pemanfaatan media digital, seperti media sosial dan aplikasi berbasis teknologi, perlu dimaksimalkan agar informasi mengenai layanan perlindungan anak lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Selain itu, perlunya edukasi berbasis komunitas, seperti penyuluhan di sekolah, rumah ibadah, dan berbagai tempat lainnya, harus lebih dikembangkan guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya isu permasalahan dan perlindungan anak.

4. Optimalisasi Anggaran dan Sumber Pendanaan untuk Program Perlindungan Anak

Peningkatan alokasi anggaran dalam APBD Kota Denpasar harus diusulkan untuk mendukung berbagai program perlindungan anak, termasuk peningkatan kapasitas SDM, pengadaan fasilitas tambahan, dan pengembangan intervensi. Kemitraan dengan sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah perlu dibangun guna mendapatkan dukungan pendanaan, serta bantuan teknis dalam pelaksanaan program perlindungan anak.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, DP3AP2KB Kota Denpasar diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam menjalankan program Kota Layak Anak, khususnya dalam klaster perlindungan khusus, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak di Kota Denpasar.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja DP3AP2KB Kota Denpasar dalam menerapkan program Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus, dikaitkan dengan Teori Kinerja menurut Agus Dwiyanto, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar telah menunjukkan komitmen dalam penerapan KLA dengan berbagai upaya, seperti penyediaan layanan pengaduan melalui UPTD PPA, penyelenggaraan sosialisasi hak anak, serta kerja sama lintas sektor dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Namun, tantangan utama masih terletak pada kurangnya SDM yang berkompeten, serta keterbatasan anggaran yang menghambat optimalisasi implementasi program.
2. Produktivitas kinerja DP3AP2KB Kota Denpasar dalam menjalankan program perlindungan anak ditunjukkan melalui keberhasilan dalam menangani berbagai kasus anak, serta peningkatan jumlah laporan yang ditindaklanjuti. Akan tetapi, peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan tidak sebanding dengan kapasitas tenaga kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan penanganan kasus memerlukan waktu yang lebih lama dan terkadang tidak dapat segera terselesaikan sesuai harapan masyarakat.
3. Kualitas layanan DP3AP2KB Kota Denpasar telah menyediakan layanan pengaduan, pendampingan psikologi, serta rehabilitasi bagi anak korban kekerasan. Meskipun layanan ini telah berjalan ketersediaan psikolog dan konselor masih sangat terbatas, sehingga beberapa anak korban kekerasan tidak mendapatkan layanan pemulihan secara optimal. Selain itu, perlu adanya peningkatan standar layanan dengan memastikan adanya sistem pemantauan jangka panjang terhadap anak yang telah mendapatkan perlindungan khusus.

4. Responsivitas DP3AP2KB Kota Denpasar dalam menindaklanjuti laporan kasus anak terbilang cukup baik, dengan sistem pelaporan yang terstruktur dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Namun, birokrasi yang panjang dan keterbatasan fasilitas layanan darurat sering kali memperlambat penanganan cepat terhadap kasus-kasus yang membutuhkan tindakan segera, seperti kasus kekerasan berat dan eksploitasi anak.
5. Dalam reponsibilitasnya DP3AP2KB Kota Denpasar telah berupaya menjalankan tanggung jawab dalam melaksanakan program perlindungan anak, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Akan tetapi, koordinasi lintas sektor masih lemah, hal ini menyebabkan beberapa program yang dirancang tidak berjalan secara maksimal. Penyusunan strategi kerja sama dengan OPD lain, organisasi masyarakat, serta pihak swasta perlu diperkuat untuk meningkatkan efektivitas implementasi program KLA.
6. Bentuk akuntabilitas DP3AP2KB Kota Denpasar, yakni telah menyusun laporan kinerja secara berkala, untuk memastikan evaluasi dan pengawasan program dapat berjalan dengan baik. Namun, transparansi dalam pelaksanaan program perlu ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan organisasi sosial, hal ini bertujuan untuk memastikan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan yang lebih akurat dan akuntabel.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan berkenaan dengan Kinerja DP3AP2KB Kota Denpasar Dalam Menerapkan Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus, adapun beberapa saran yang dapat menjadi rekomendasi bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan implementasi program KLA pada Klaster Perlindungan Khusus, antara lain:

1. Kepala atau Sekretaris DP3AP2KB Kota Denpasar diharapkan dapat mengusulkan upaya untuk meningkatkan alokasi anggaran, agar memperkuat layanan perlindungan anak, termasuk peningkatan jumlah tenaga pendamping profesional. Selain itu, perlu dilakukannya evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan dan program yang telah diterapkan untuk memastikan pencapaian target KLA.
2. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak diharapkan dapat memperkuat sistem koordinasi lintas sektor dengan OPD lain, serta lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan harus menjadi prioritas guna meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.
3. Anggota Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak diharapkan dapat lebih proaktif dalam menangani pengaduan dan kasus perlindungan anak dengan mengedepankan pendekatan yang responsif dan berbasis hak anak. Penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum dan psikolog perlu diperhatikan untuk mempercepat proses pemukiman bagi anak korban kekerasan.
4. Forum Anak Daerah Kota Denpasar dalam advokasi dan sosialisasi hak anak diharapkan dapat lebih diperkuat. Forum ini dapat berperan dalam menyampaikan aspirasi anak-anak, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan perlindungan anak.
5. Masyarakat Kota Denpasar diharapkan lebih aktif dalam memahami hak-hak anak serta berperan dalam mengawasi dan melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Sosialisasi mengenai mekanisme pelaporan kasus perlu terus ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar dan peduli terhadap isu perlindungan anak.

Daftar Pustaka

Alston, P., & Magnis-Suseno, F. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.

- Badan Pusat Statistik Kota Denpasar. (2024, April 3). Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Ribuan Jiwa), 2023. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kota Denpasar: <https://denpasarkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzAwIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-denpasar.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Denpasar. (2024, February 22). Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Denpasar, 2023. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kota Denpasar: <https://denpasarkota.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3ITbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMw==/penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk-kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kecamatan-di-kota-denpasar-->
- DP3AP2KB NTB. (2023, September 18). Perlindungan Khusus Anak. Retrieved from Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB: <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/2023/09/18/perlindungan-khusus-anak/>
- Dwiyanto, A. (2006). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Efendi, S., & DarKasih. (2022). Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Aceh Barat dalam Persepektif Hukum Islam. Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, 88-100.
- Hartono, U. (2019). Kekerasan dan Perlindungan Anak. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 177-186.
- KemenPPPA RI. (2023). Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi. Retrieved from Simfoni-PPA: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- KemenPPPA RI. (2024). Data Kasus Kekerasan. Retrieved from Simfoni-PPA: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- KemenPPPA RI. (2024, February 29). Kemen PPPA Gelar Forum Koordinasi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Lintas Sektoral di Tingkat Pusat. Retrieved from KemenPPPA RI: <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTA4Ng==>
- Mahayani, I. a. (2024, August 26). Angka Kekerasan Anak di Bali Meningkat. Retrieved from Radio Republik Indonesia: <https://www.rri.co.id/daerah/929142/angka-kekerasan-anak-di-bali-meningkat>
- Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Moleong, L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Morissan. (2017). Metode Penelitian Survei. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 47 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT. Alfabet.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Pasal 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak